



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD IRSYAD HANAFI**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 17 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Angsana I RT.006/ RW.005,
KelurahanPejaten Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan dan di Kampung Kalumata
RT.19 RW.06 Kelurahan Kalumata,
Kecamatan Ternate Selatan – Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Citra Djadi Nusantara)
Pendidikan : SMA

TerdakwaMUHAMAD IRSYAD HANAFIdi lakukan penahanan dengan jenis penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFIdalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya**FREDRIK DJAHA, S.H., ERRYC SAVE OKA MAMOH, S.H., SEMUEL DAVID ADOE, S.H., ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum** Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum FREDRIK DJAHA, S.H., & REKAN yang dahulu beralamat Jalan Gunung Kelimutu Nomor 38 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, sekarang di Jalan Jenderal Sudirman No. 152 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor : 105/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.Kpg tanggal 14 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Surat keterangan dokter yang dibuat oleh dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S tanggal 14 Oktober 2016;
5. Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor 1975/812.2/445/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
6. Surat keterangan dokter yang dibuat oleh dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S tanggal 19 Nopember 2016;
7. Surat keterangan dokter yang dibuat oleh dr. Edwin H. Pandjaitan, SpRad dari Rumah Sakit Umum Siloam Kupang tanggal 1 Nopember 2016;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah membaca pula berita acara persidangan atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara persidangan atas nama Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI;

1. Persidangan tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan dituntun oleh salah satu keluarganya dan dibantu dengan tongkat penyangga untuk berjalan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tidak mampu menjawab dan dengan menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh atau isyarat bahwa ia menyatakan tidak bisa berbicara serta pendengarannya juga agak terganggu (dalam keadaan sakit);
2. Persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan dituntun oleh salah satu keluarganya dan dibantu dengan tongkat penyangga untuk berjalan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, yang menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini, "Terdakwa tidak menjawab", dan selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor 1975/812.2/445/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
3. Persidangan tanggal 1 Nopember 2016 Terdakwa tidak hadir dengan alasan karena sakit dan berada di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Siloam Kupang;
4. Persidangan tanggal 8 Nopember 2016 Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan dituntun oleh salah satu keluarganya dan dibantu dengan tongkat penyangga untuk berjalan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, yang menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini "Terdakwa tidak menjawab";
5. Persidangan tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan dituntun oleh salah satu keluarganya dan dibantu dengan tongkat penyangga untuk berjalan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, yang menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini, "Terdakwa tidak menjawab", kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Penyakit Saraf yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang merawat pasien atas nama MUHAMAD IRSYAD HANAFI yang menyatakan bahwa pasien menderita stroke dan hipertensi dimana akibat penyakit stroke tersebut terjadi kelemahan pada separuh tubuh kiri namun kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari masih bisa dan tanpa bantuan;
6. Persidangan tanggal 22 Nopember 2016 Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan dituntun oleh salah satu keluarganya dan dibantu dengan tongkat penyangga untuk berjalan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, yang menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini, "Terdakwa

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab, kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Radiologi yang di hadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu dr. Edwin H. Pandjaitan, SpRad, dokter dari Rumah Sakit Umum Siloam Kupang yang merawat pasien atas nama MUHAMAD IRSYAD HANAFI yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan CT scan terhadap kepala pasien tak tampak adanya perdarahan intracranial encephalomalacia corona radiata dan basalganglia kanan sehingga mengakibatkan berkurangnya volume otak kanan karena adanya jaringan-jaringan otak yang mati sebagian sehingga terjadi penurunan/kelemahan pada separuh tubuh kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dokter dan keterangan Ahli dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S serta Ahli dr. Edwin H. Pandjaitan, SpRad di persidangan menyatakan bahwa Terdakwapaada saat ini dalam kondisi sakit/menderita stroke dan hipertensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, menyatakan bahwa Terdakwa menderita stroke dan hipertensi dimana akibat penyakit stroke tersebut terjadi kelemahan pada separuh tubuh kiri namun kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari masih bisa dan tanpa bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Edwin H. Pandjaitan, SpRad yang dihadirkan ke persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan Terdakwa pada saat dilakukan CT scan terhadap kepala pasien tak tampak adanya perdarahan intracranial encephalomalacia corona radiata dan basalganglia kanan sehingga mengakibatkan berkurangnya volume otak kanan karena adanya jaringan-jaringan otak yang mati sebagian sehingga terjadi penurunan/kelemahan pada separuh tubuh kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan Ahli dr. Edwin H. Pandjaitan, SpRad yang di hadirkan ke persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa menderita stroke dan hipertensi dan apabila proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di lanjutkan maka bisa menjadi pemicu Terdakwa mendapat serangan stroke yang ke 2 (dua) dan akibat dari serangan stroke ke 2 (dua) menurut pendapat Ahli bisa berakibat pada kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Pebruari 2001 Nomor 1846 K/Pid/2000 menyatakan bahwa keterangan sakit dari dokter merupakan alasan yang sah untuk tidak hadir di sidang Pengadilan, karena disamping sudah selayaknya setiap orang menghormati, mempercayai pendapat profesional dokter, yang merupakan wewenangnya untuk menyatakan seseorang sakit atau tidak, juga doktrin berpendapat bilamana seseorang pada saat persidangan di Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan menderita sakit, maka penyidikan perkaranya harus ditunggu sampai ia sembuh dan memenuhi persyaratan untuk disidangkan (R. Wiyono, S.H., : *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika 2008, hlm 224);

Menimbang, bahwa selama Terdakwa dapat hadir di persidangan, Terdakwa tidak mau berbicara bahkan telah dibantu oleh Ahli dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S yang pernah merawat Terdakwa untuk membuat Terdakwa mau berbicara namun Terdakwa tetap tidak mau berbicara, dan menurut Ahli dr. Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S di depan persidangan menyatakan tidak mau bicaranya Terdakwa di mungkinkan karena depresi (tekanan) pasca stroke, sehingga hal tersebut tentunya sangat menyulitkan dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan untuk mencapai kebenaran materiil sebagaimana di syartkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila proses persidangan terhadap Terdakwa tetap dilaksanakan dengan kondisi kesehatan Terdakwa yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan daripada peradilan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Terdakwa menderita stroke dan hipertensi dimana akibat penyakit stroke dan hipertensi tersebut berakibat terjadi kelemahan pada separuh tubuh kiri Terdakwa namun kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari masih bisa dan tanpa bantuan namun apabila proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di lanjutkan maka bisa menjadi pemicu Terdakwa mendapat serangan stroke yang ke 2 dan akibat dari serangan stroke ke 2 menurut pendapat ahli bisa berakibat pada kematian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat proses persidangan terhadap Terdakwa baru dapat dilaksanakan pada keadaan kondisi kesehatan Terdakwa yang lebih baik setelah dilakukannya perawatan/ terapi sehingga memenuhi persyaratan untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI proses dakwaannya di persidangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI di kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak dapat diterima dan berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara pidana korupsi atas nama Terdakwa MUHAMAD IRSYAD HANAFI kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 oleh kami **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE W. RIBERU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

ttd

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUSTINTJE W. RIBERU, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.